



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 3 Juli 2024, h. 692-705

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Mhd. Ridha Nasution, Yuni Harlina, Mutasir: Implementasi Zakat Hewan Ternak Kerbau Ditinjau Menurut Hukum Islam

IMPLEMENTASI ZAKAT HEWAN TERNAK KERBAU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Mhd. Ridha Nasution¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: bangridhonasution@gmail.com

Yuni Harlina²

²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: yuniharlina@uin-suska.ac.id

Mutasir³

³Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: mutasir@uin-suska.ac.id

Correspondence Author: yuniharlina@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae, yang melaksanakan kewajiban pembayaran zakat kerbau. Rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana ketentuan zakat hewan ternak di kalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae?, (2) bagaimana pandangan hukum Islam mengenai zakat ternak dikalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan zakat hewan ternak dikalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae dan juga untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai zakat hewan ternak dikalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) di desa Pagaran Dolok Sosa Jae. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah para peternak kerbau yang berada di desa Pagaran Dolok Sosa Jae dengan objek penelitian yaitu zakat hewan ternak kerbau yang berada di desa Pagaran Dolok Sosa Jae. Populasi 4 orang terdiri dari 3 orang pemilik hewan ternak dan 1 orang pemuka agama yang kemudian diteliti dengan menggunakan metode total sampling sumber data terdiri dari data primer yaitu data hasil observasi dan wawancara, sedangkan data skunder berasal dari buku-buku dan karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan zakat hewan ternak pada dasarnya semua peternak harus memenuhi batas haul atau nisab dari hewan ternak tersebut. Apabila telah sampai nisabnya 30 ekor lebih dari satu orang kepemilikan maka zakat yang dikeluarkan 1 ekor kerbau umur 1 tahun. Kemudian jika nisabnya 25 dan pemiliknya lebih dari satu orang maka yang dikeluarkan zakatnya 1 ekor kerbau. Perbedaan nisab zakat hewan ternak yang diyakini kalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae ini, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: Zakat, Hewan Ternak, Hukum Islam

Abstract

This research is motivated by the number of Pagaran Dolok Sosa Jae villagers who carry out the obligation to pay buffalo zakat. The formulation of the problems are: (1) what are the provisions of livestock zakat among the people of Pagaran Dolok Sosa Jae village, (2) what is the view of Islamic law regarding livestock zakat among the people of Pagaran Dolok Sosa Jae village? The purpose of this research is to find out the provisions of livestock zakat among the people of Pagaran Dolok Sosa Jae village and also to find out the view of Islamic law regarding livestock zakat among the people of Pagaran Dolok Sosa Jae village. This research is a field research in Pagaran Dolok Sosa Jae village. The subject of this research is buffalo breeders in Pagaran Dolok Sosa Jae village with the object of research is the zakat of buffalo livestock in Pagaran Dolok Sosa Jae village. The population of 4 people consists of 3 livestock owners and 1 religious leader who is then researched using the total method beside the data source consists of primary data, namely data from observations and interviews, while secondary data comes from books and papers related to the discussion. Data collection techniques consist of observation, interviews, and documentation. The analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that in carrying out livestock zakat, basically all farmers must meet the haul or nisab limit of the livestock. If the nisab has reached 30 heads of more than one owner then the zakat issued is 1 buffalo aged 1 year. Then if the nisab is 25 and the owner is more than one person then the zakat issued is 1 buffalo. The difference in the nisab of livestock zakat believed by the Pagaran Dolok Sosa Jae village community is not in accordance with the provisions of Islamic law.

Keywords: Zakat, Livestock, Islamic Law

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna dan wahyu (agama samawi) yang mempunyai visi “*Rahmatan lil ‘alamiin*” yang mempunyai tingkat apresiasi yang tinggi terhadap tradisi masyarakat selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Agama Islam telah mengatur segala bentuk sisi mulai dari bentuk perbuatan, pekerjaan dan lain lain. Islam juga mempunyai prinsip yang begitu rinci dalam menjadikan perilaku sosial berbasis saling membantu, tolong menolong, dan bekerja sama. Orang yang mempunyai harta yang banyak atau harta yang lebih harus menyisihkan hartanya untuk di berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Pemberian harta itu bisa berupa zakat, infaq, sedekah dan hadiah.¹

Berbicara mengenai zakat, zakat merupakan bentuk masdar dari kata زكى (bersih). Zakat diterjemahkan menjadi “barakah” tumbuh, suci atau bersih dan masalah. Zakat berarti tumbuh dan berkembang, sedangkan seseorang yang di katakan berzakat berarti orang ini baik. Dalam kitab-kitab fiqh, perkataan zakat di artikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini di hubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.²

¹ Ahmad, S. *Seri Fiqh Kehidupan: Zakat*, (Jakarta: DU Publishing 2011), hlm. 47.

² Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa 2017), hlm. 2.

Mengeluarkan zakat merupakan Keharusan untuk semua umat muslimin yang mampu dan telah mencapai ketentuan pada ketetapan yang telah ditentukan syari'at Islam. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa zakat mampu menjadi landasan yang baik dalam memberdayakan dan mengelola ekonomi masyarakat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah at-Taubah: 103 tentang Keharusan mengeluarkan zakat sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka sungguh Allah SWT maha mendengar, maha mengetahui” (Q.S. at-Taubah, Ayat:103)³

Para ulama sepakat bahwa tiap muslim yang memiliki harta lebih maka wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat pada jalur yang telah di tetapkan oleh Allah SWT, dimana Allah SWT menjelaskan perihal zakat selalu berdampingan dengan penyebutannya dengan sholat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, salah satu ulama pernah mengatakan “Jika sholat adalah tiang agama, maka zakat adalah dinding agama. Hal senada juga pernah dikatakan oleh Nasruddin bahwa sholat merupakan ibadah jasmaniyah yang paling mulia, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah maliyyah yang paling mulia.⁴

Dunia binatang sangat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang arab disebut “an ‘am” yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri- biri.

Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan allah kepada hamba-hambanya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Al-qur'an. Sebagaimana Allah SWT berfirman surah An-nahl ayat 5-7:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٦ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بُلْغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ٧ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٧

Artinya :“Dan dia telah menciptakan binatang untuk kalian. Padanya kalian dapat kehangatan dan kegunaan lainnya dan sebahagian lagi kalian makan. Dan kalian menikmati keindahannya ketika kalian

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta, Kemenag RI, 2019), hlm. 279

⁴ Nasruddin Razak, Diemul islam: penafsiran kembali islam sebagai suatu aqidah dan way of life (Bandung: al-Ma'arif), hlm. 186.

menghalaukannya ke kandang dan ketika kalian membawanya merumput dipagi hari. Dan mereka memikul beban kalian ke negeri yang hanya dapat kalian capai dengan susah payah. Sungguh tuhan kalian maha penyantun. Maha penyayang.” (Q.S. an-Nahal, Ayat: 5-7)⁵

Dan juga firman Allah SWT surah yasin ayat 71-73:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ
أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٧١
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا
يَأْكُلُونَ ٧٢ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ
أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٧٣

Artinya : *“Dan tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya? Dan kami menundukkannya (hewan-hewan itu) untuk mereka; lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?” (Q.S. Yasin, Ayat: 71-73).⁶*

Binatang-binatang ternak itu semuanya di ciptakan Allah untuk kepentingan manusia, antara lain untuk ditunggangi, di minum susunya dan di ambil bulu dan kulitnya. Oleh karena itu pantaslah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkannya kepada mereka.

Realisasi konkrit dari syukur tersebut sesuai dengan tuntunan al-Quran dan Hadis Nabi adalah “Zakat” beserta batasan tentang nisab dan besar yang wajib dikeluarkan dan pengiriman para petugas pemungut zakat setiap tahun kepada mereka yang wajib berzakat serta ancaman siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau berzakat.

Binatang ternak, khususnya unta merupakan harta yang paling berharga dan paling banyak gunanya bagi orang Arab. Oleh karena itu ditentukan berapa nisab dan besar zakat yang harus dikeluarkan. Dan banyak negara di dunia yang sumber pendapatannya yang utama adalah ternak dengan jumlah ternak mencapai jutaan ekor.

Hewan ternak merupakan harta yang sangat berharga karena tidak semua orang dapat memilikinya, dan hewan ternak juga merupakan tolak ukur dari kekayaan seseorang, jika salah satu orang memiliki hewan ternak maka tidak dapat di pungkiri bahwa mereka dapat di katakan orang kaya. Hewan ternak tersebut semuanya di ciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan hidup manusia, karena memiliki banyak manfaat, sehingga sudah sepantasnya manusia terutama yang memiliki banyak hewan ternak untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Op. Cit, hlm.373

⁶ *Ibid*, hlm. 642

Allah SWT. Realisasi kongkrit dari rasa syukur tersebut adalah dengan membayar atau mengeluarkan zakat hewan ternaknya.⁷

Ada beberapa jenis harta yang wajib di zakati dalam Islam, salah satunya jenis harta *al-Naassiyah* atau hewan ternak yaitu kerbau. Sebagaimana penuturan pemilik hewan ternak mengatakan bahwa “Jika hewan ternak yang ada di dalam kandang mencukupi nisab dan pemiliknya lebih dari satu orang wajib zakatnya 1 ekor kerbau. Dan ada juga sebahagian masyarakat berpendapat bahwa apabila seseorang memiliki 5 ekor kerbau maka zakatnya 1 ekor kambing. Adapun cara pelaksanaannya bisa di tukarkan dengan uang, dengan syarat sesuai dengan harga 1 ekor kerbau atau sapi yang berumur 1 tahun”.

Kemudian pendapat Imam Syafi’i mengatakan yakni, apabila salah seorang memiliki 30 ekor kerbau atau sapi maka nisab untuk 30 ekor haul 1 tahun maka kadar zakat nya adalah 1 ekor kerbau atau yang berumur 1 tahun. Dan nisab untuk 40 ekor haul 1 tahun kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Adapun cara pelaksanaannya tidak boleh diganti dengan uang.

Seperti yang telah diketahui dalam fiqh Islam menurut mazhab Syafi’i, zakat hewan ternak tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Namun, menurut pendapat mazhab Hanafi, satu pendapat dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Hanbali, zakat hewan ternak boleh dibayarkan dalam bentuk nominal uang sesuai dengan standar harga ukuran zakatnya.

Desa Pagaran Dolok Sosa Jae merupakan desa yang terletak di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang mayoritas penduduknya suku Mandailing dan beragama Islam.

Sebagaimana yang telah disyari’atkan dalam Islam atas kewajiban mengeluarkan zakat begitu pula diadakan di kalangan masyarakat Kabupaten Padang Lawas salah satunya di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae. Namun, masih banyak di temukan masyarakat yang belum paham bagaimana pelaksanaan zakat hewan ternak yang baik, begitupula dengan amil yang kurang dalam menyampaikan bagaimana pelaksanaan zakat hewan ternak kepada pemilik ternak yang berada di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae. Ditambah lagi banyaknya pendapat sehingga mereka keliru dan pada akhirnya tidak mengeluarkan zakat hewan ternak tersebut.

Dari uraian di atas maka rumusan masalah yang akan di ambil adalah 1) Bagaimana ketentuan zakat hewan ternak di kalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae? 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai zakat hewan ternak dikalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae?

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui ketentuan zakat hewan ternak di kalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae. 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai zakat hewan ternak dikalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae.

⁷ Monzer Kohf, *Zakat ekonomi islam tela’ah analitik terhadap fungsi system zakat ekonomi islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1995), hlm. 90.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Sosiologis Hukum Islam yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Penelitian ini merupakan studi lapangan yaitu di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah para peternak kerbau yang berada di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah zakat hewan ternak kerbau yang berada di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah empat orang, yang terdiri dari tiga orang pemilik hewan ternak dan satu orang pemuka agama desa masyarakat yang berada di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Karena terbatasnya jumlah populasi pemilik hewan ternak di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae. Yakni, tiga orang pemilik hewan ternak dan satu orang pemuka agama, maka sample dalam penelitian ini ada keseluruhan jumlah populasi yang ada dengan menggunakan teknik total sampling.

Berdasarkan sumbernya data yang peneliti dapatkan terbagi menjadi dua, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Analisis yang peneliti gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan Metode Deduktif dan Metode Deskriptif Analitif

PEMBAHASAN

Ketentuan Zakat Hewan Ternak Kerbau Di Kalangan Masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae

Seperti yang telah kita ketahui, zakat hewan ternak adalah salah satu jenis zakat yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Zakat ini termasuk bagian dari zakat maal atau yang disebut dengan zakat harta, yaitu sebagai zakat hasil usaha peternakan. Kewajiban membayar zakat hewan ternak jatuh salah satunya apabila jumlahnya telah mencapai nisab atau batas minimum wajib zakat.

Dengan mengeluarkan zakat maka kaum muslim berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena zakat hewan ternak zakat hewan ternak dikumpulkan dan didistribusikan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat.⁸

Sebagaimana penuturan ustadz Desa Pagaran Dolok yaitu Ustadz Muhammad Ihsan Kolba Siregar mengatakan "dalam islam mengeluarkan sebahagian harta sangat penting bahkan di anjurkan, salah satunya zakat hewan

⁸ Kamal AM, *Shahih fiqh as-Sunnah*, (Cairo: Maktabah at-Tawfiqiyah 2003), hlm. 28.

ternak seperti kerbau atau sapi. Adapun ketentuan pembayaran zakat hewan ternak di Desa ini boleh juga di tukarkan dengan bentuk uang. Karena akan menjaga keseimbangan sosial ekonomi di kalangan masyarakat muslim, apabila nisab dan haul telah sampai maka wajib baginya mengeluarkan zakat".⁹

Dari penjelasan ustadz Muhammad Ihsan Kolba Siregar diatas, dapat kita pahami bahwa di kalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae mengeluarkan sebahagian harta dengan maksud membayar zakat hewan ternak kerbau sangat di anjurkan. Kemudian mengenai pembayaran zakat hewan ternak di kalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok boleh saja menukarkannya dengan bentuk nominal uang.

Adapun jenis hewan ternak sangat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang paling berguna adalah hewan-hewan yang oleh orang arab disebut "*an 'am*" yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri. Hewan tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Al-qur'an. Hewan-hewan yang telah di sebutkan sebelumnya apabila telah mencukupi nisab 30 ekor dan haulnya 1 tahun maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya.

Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani mengatakan bahwa syarat wajib zakat hewan ternak ada enam macam, pertama Islam, artinya zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam, adapun orang kafir tidak diwajibkan zakat. Kedua merdeka, artinya zakat tidak wajib bagi budak. Ketiga kepemilikan sempurna, artinya orang yang hendak mengeluarkan zakat hewan ternak harus memiliki harta tersebut seopenuhnya atau secara utuh, bukan milik orang lain atau harta pinjaman. Ke empat nisab, artinya bahwa harus mencapai batas minimal tertentu dari setiap hewan ternak jika belum sapa minimal maka tidak wajib zakat. Kelima mencapai haul, artinya mesti dternak dan dimiliki. Ke enam di gembala atau di lepas.¹⁰

Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan, dimana dalam hal ini zakat telah di golongkan ke dalam pilar Islam atau sebagai salah satu rukun Islam. Berdasarkan pengakuan beberapa pemilik hewan ternak di kalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae, bahwa penulis mendapat beberapa pendapat mengenai pelaksanaan zakat hewan ternak kerbau.

Sebagaimana penuturan pemilik hewan ternak kerbau yakni bapak **H. Taharuddin Nasution** mengarakannya "Jika hewan ternak yang ada di dalam kandang mencukupi nisab dan pemiliknya lebih dari satu orang (*sabarak sa parguluan*) wajib zakatnya 1 ekor kerbau, bahkan ada beberapa sebagian pemilik hewan ternak kerbau yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali dikarnakan banyaknya pendapat".¹¹

⁹ Muhammad Ihsan Kolba Siregar (Ustadz), *wawancara*, Desa Pagaran dolok Sosa Jae 22 Desember 2023.

¹⁰ Al-ashfani A. bin al- H, *Mukhtasar Abi Suja'*, (Beirut: Dar al-Minhaj 2009), hlm. 29.

¹¹ H. Taharuddin Nasution (Pemilik Hewan Ternak), *Wawancara*, Desa Pagaran Dolok Sosa Jae 23 Desember 2023.

Kemudian **Bapak Imron Nasution** menambahkan sebagai pemilik hewan ternak mengatakan "Bahwa apabila seseorang memiliki 5 ekor kerbau maka zakatnya 1 ekor kambing".¹²

Dari beberapa penjelasan pemilik hewan ternak diatas dapat kita simpulkan bahwa, di kalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae dalam ketentuan pelaksanaan zakat hewan ternak apabila hewan ternak ada dalam satu kandang mencukupi nisab walaupun pemiliknya lebih satu orang maka yang dikeluarkan zakat nya satu ekor kerbau. Kemudian apabila seseorang memiliki 5 ekor kerbau maka zakatnya 1 ekor kambing.

Kemudian menurut bapak **H. Rahmat Hasibuan** sebagai pemilik hewan ternak mengatakan bahwa "Jika hewan ternak yang telah mencapai nisab 30 ekor dengan satu orang kepemilikan wajib mengeluarkan zakat 1 ekor umur 1 tahun"¹³.

Selanjutnya, **Ustadz M. Ihsan Kolba Siregar** sebagai Ustadz sekaligus pengelola zakat di kalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae mengatakan bahwa "Nisab zakat hewan ternak kerbau adalah 25 ekor dan pemiliknya lebih dari 1 orang (*sabaraka sa parguluan*) wajib zakatnya di keluakan 1 ekor kerbau".¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa di kalangan Masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae dalam melaksanakan zakat hewan ternak pada dasarnya semuanya harus memenuhi batas haul atau nisab dari hewan ternak tersebut. Apabila telah sampai nisab nya 30 ekor lebih dari satu orang kepemilikan maka zakat yang dikeluarkan 1 ekor kerbau umur 1 tahun. Kemudian jika nisab nya 25 ekor dan pemiliknya lebih dari 1 orang maka yang dikeluarkan zakatnya 1 ekor kerbau.

Berdasarkan pengakuan keimanan seseorang yang menyatakan dirinya beriman, haruslah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Inilah yang menunjukkan arti penting keimanan seseorang kepada Allah SWT, orang yang menyatakan keimanannya hanya dalam kata saja, tetapi tidak pernah membayar zakat, tidak dapat dikategorikan sebagai muslim sejati, dikarenakan tidak adanya perbuatan yang membuktikan keimanannya. Pada hakikatnya zakat adalah bagian dari peraturan Islam tentang kehartaabandaan dan kemasyarakatan.¹⁵

Demikian ungkapan dari responden yang peneliti wawancarai ketika melakukan wawancara di desa Pagaran Dolok Sosa Jae, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terungkaplah bahwa masyarakat di desa tersebut berbeda pendapat mengenai zakat hewan ternak kerbau sehingga menyebabkan Masyarakat awam kebingungan ketika ingin mengeluarkan zakat hewan ternak kerbau tersebut ketika sudah mencapai nisab dan haulnya.

¹² Imron Nasution (Pemilik Hewan Ternak), *Wawancara*, Desa Pagaran Dolok Sosa Jae 23 Desember 2023.

¹³ H. Rahmat Hasibuan (Pemilik Hewan Ternak), *Wawancara*, Desa Pagaran Dolok Sosa Jae 23 Desember 2023

¹⁴ Muhammad Ihsan Kolba Siregar (Ustadz), *wawancara*, Desa Pagaran dolok Sosa Jae 23 Desember 2023.

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhus Zakat* jilid II, (Beirut: Darul Irsyad), hlm. 7.

Pandangan Hukum Islam Mengenai Zakat Hewan Ternak Kerbau Dikalangan Masyarakat Desa Pagaran Dolok Sosa Jae

1. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Mengenai kedudukan zakat dalam Islam, BAZIS mempertegas dengan menyatakan bahwa zakat itu mengandung dua aspek, yaitu aspek kebaktian terhadap Allah SWT dan kebaktian terhadap sesama manusia/masyarakat. Adapun kebaktian kepada Allah SWT adalah, bahwa menunaikan zakat bukan memberikan material kepadanya, melainkan mempersembahkan ketakwaan dengan melaksanakan perintahnya.

Adapun kebaktian kepada masyarakat mengandung segi sosial dan ekonomi. Adapun segi sosial dalam hal ini adalah untuk kemashlahatan pribadi dan kemashlahatan umum. Sedangkan dalam segi ekonomi adalah bahwasanya harta-harta itu berputar diantara masyarakat, dan zakat itu adalah daya dorong untuk perputaran harta benda dalam masyarakat dan menjadi salah satu sumber dana Baitul Mall.¹⁶

Penentuan permulaan wajib zakat dalam Islam, ada dua pendapat yang berbeda dari ulama. Pendapat pertama, mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun ke-2 sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Muhammad Ridha dan Abdul Wahab Khallaf dengan alasan sebagai berikut:

- a. Sebelum hijrah ke Madinah, para ulama sepakat bahwa tidak pernah ada suatu yang harus dilakukan oleh para hartawan muslim dan tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah seperti kewajiban shalat.
- b. Adapun infaq yang dilakukan oleh dermawan muslim kepada orang-orang muslim yang membutuhkannya sejak permulaan dakwah Islam tidak ada keterangan, bahwa infak adalah zakat wajib, melainkan atas kerelaan hati kaum muslimin, sehingga waktu dan jumlahnya terserah kepada mereka.

Adapun pendapat kedua menyatakan, bahwa zakat itu diwajibkan bersamaan dengan perintah kewajiban shalat, ketika Nabi Muhammad SAW berada di makkah sebelum hijrah ke madinah. Ulama yang berpendapat demikian adalah Sayyid Sabiq dan Hasbi ash-Shiddiq dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Ayat-ayat perintah zakat pada umumnya adalah beriringan dengan perintah shalat, baik ayat-ayat yang menerangkan zakat itu pada syari'at Rasul-rasul sebelum Islam, maupun dalam syari'at Islam semuanya mengandung perintah langsung.
- b. Zakat diwajibkan di mekkah sebelum hijrah ke madinah, diantara ayat-ayat tersebut terdapat dalam suroh al-Mukmin ayat 4 yang artinya "dan orang-orang yang menunaikan zakat"¹⁷

Dalam Islam hewan-hewan ternak yang dikenakan wajib zakat hanya unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba atau biri-biri.

¹⁶ Syehul Hadi Permono, *Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1992), hlm. 34.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 36.

Sedangkan hewan lainnya seperti ayam, bebek dan burung puyuh, tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali bila diperdagangkan.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Zakat Hewan Ternak

Dalam Islam, syarat-syarat wajib zakat pada hewan ternak yaitu mencapai nisab. Orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencapai nishab, maka tidak wajib zakat atas hartanya. Nisab Unta lima ekor, sapi/kerbau tiga puluh ekor dan kambing empat puluh ekor. Berlalu satu tahun atau haul Qamariyah dari kepemilikannya, haul atau tahun dihitung sejak pertama kali memilikinya. Maka, jika belum berlalu satu tahun dari kepemilikannya, niscaya tidak ada kewajiban zakat padanya.

Hewan-hewan itu *sa'imah*, bukan pekerja. Jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah menetapkan syarat pada hewan-hewan tersebut. Yaitu digembalakan dipadang yang diperbolehkan untuk hewan-hewan ternak. Sebab, apabila hewan-hewan itu diberi pakan, niscaya tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika diperdagangkan.¹⁸

Berbeda dengan pendapat Malikiyah, mereka mewajibkan zakat pada semua hewan yang diberikan pakan maupun yang diperkerjakan, seperti halnya hewan-hewan yang digembalakan. Namun, untuk menjaga kehati-hatian walaupun belum memenuhi persyaratan sebaiknya setiap harta yang dimiliki tetap dikeluarkan infaknya.¹⁹

Ketentuan zakat hewan ternak kerbau di kalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae, yang peneliti dapati adalah berbeda-beda pendapat dimana mereka ada yang mengatakan nisabnya yaitu ada yang mengatakan nisabnya 30 ekor dan tidak satu orang pemilik, ada yang mengatakan 25 ekor dengan tidak satu kepemilikan, ada yang mengatakan 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing berumur 1 tahun dan ada juga yang mengatakan 30 ekor kerbau dalam satu kepemilikan.

Mengenai nisab tersebut dalam Islam, hewan ternak kerbau atau sapi yang dikenakan wajib zakatnya adalah ketika hewan tersebut mencapai nisabnya 30 ekor dalam satu kepemilikan. Hal ini berdasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ
الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ
مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ
أَخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Kajian Seputar Zakat Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2000), hlm. 98.

¹⁹ Ahmad Alamuddin Yasin, *Sedekah Wajibah dalam Zakat Hewan Ternak: Sebuah Tinjauan Hadits tentang Zakat*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 5. No. 1 (2022) 40-53, hlm.47-49

تَبِيْعَةً ، وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ
 حَالِمٍ دِيْنَارًا ، اَوْ عِدْلُهُ مَعَاْفِرَ . رواه
 الخمسة واللفظ , وحسنه الترمذي
 وأشار الى اختلاف في وصله , وصححه
 ابن حبان والحكم .

Artinya: "Mengabarkan Kepada Kami Mahmud Bin Ghailana Berkata Ia, Mengabarkan Kepada Kami Abd Razak Berkata Ia, Mengabarkan Kepada Kami Sufyan Dari A'mas Dari Ibn Wa'il Dari Masruq Dari Mu'az bin Jabal, "Bahwasanya Nabi Saw telah mengutusnYa (Mu'az) ke Yaman, lalu beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah seekor anak sapi jantan atau betina usia satu tahun., dan setiap 40 ekor, zakatnya adalah anak sapi musinnah (umur 2 thaun) dari setiap orang yang sudah balig, zakatnya diaambil satu dinar atau yang nilainya seharga secarik kain Mu'afir (buatan suatu suku di Yaman)." (HR. Al-Khomsah, lafaz milik Ahmad, dan dinilai Hasan oleh Tirmidzi dan ia memberi isyarat perselisihan pendapat tentang status maushul hadits ini."²⁰

Sementara itu Sulaiman Rasjid juga menjelaskan mengenai ketentuan nisab zakat kerbau yang ditentukan didalam Hukum Islam ialah sebanyak 30 ekor kerbau zakatnya 1 ekor kerbau berumur 1 tahun lebih (tabi`), 40 ekor kerbau zakatnya 1 ekor kerbau betina berumur 2 tahun lebih (musinnah) hal tersebut berlaku kelipatan.²¹ Lebih detailnya dapat di lihat dalam table berikut:

a. Nisab Hewan Ternak Kerbau

No	Jumlah hewan yang wajib di keluarkan zakatnya	Zakat yang akan di keluarkan
1	1-29	Tidak wajib zakat
2	30-39	1 kerbau Jantan/betina berumur 1 tahun
3	40-59	1 ekor kerbau Jantan/betina berumur 2 tahun
4	60-69	2 ekor kerbau Jantan/betina berumur 1 tahun
5	70-79	2 ekor kerbau satu berumur 1 tahun dan satu lagi berumur 2 tahun
6	80-89	2 ekor kerbau berumur 2 tahun
7	90-99	3 ekor kerbau berumur 1 tahun
8	100	3 ekor kerbau 2 berumur 1 tahun dan satu lagi berumur 2 tahun

Sumber: *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Volume 4, Nomor 2, Januari 2023*

Mengenai metode pembayaran zakat hewan ternak tersebut para ulama berbeda pendapat, Menurut mazhab Syafi'i, zakat hewan ternak tidak boleh dibayarkan dalam bentuk nominal uang. Namun menurut pendapat lain seperti mazhab Hanafi, satu pendapat dalam mazhab Maliki dan satu riwayat dalam

²⁰ Muhammad bin issa, Loc.Cit.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 200.

mazhab Hanbali, zakat hewan ternak boleh dibayarkan dalam bentuk uang sesuai dengan standar harga ukuran zakatnya.²²

Dari segi praktek metode yang di kemukakan para ulama tersebut yang paling dominan di jaman sekarang di praktekkan masyarakat adalah pendapat yang kedua yaitu dengan menggunakan nominal uang, karena banyak di kalangan masyarakat merasa lebih mudah dan lebih simple dalam prakteknya.

Hal ini senada dengan perkataan ustadz Muhammad Ihsan Kolba Siregar sebagai pemuka agama/ustadz sekaligus pengelola amil zakat di Desa Pagaran Dolok Sosa Jae sebagai berikut:

“Nisab zakat hewan ternak kerbau adalah 25 ekor (*sabarak sapargaulan*) lebih dari satu orang kepemilikan dan haulnya satu tahun. Adapun pelaksanaannya bisa ditukarkan dengan bentuk nominal uang, dengan syarat sesuai harga hewan tersebut”²³

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa ketentuan zakat hewan ternak kerbau di desa Pagaran Dolok Sosa Jae menurut pandangan hukum Islam itu berbeda-beda.

Menurut hukum Islam zakat 30 ekor kerbau dalam satu kepemilikan itu 1 ekor wajib dikeluarkan dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan yang mengatakn 25 ekor kerbau dua kepemilikan atau lebih (*sabarak saparguluan*) zakatnya 1 ekor kerbau zakatnya dan ada yang mengatakan 5 ekor kerbau 1 ekor kambing zakatnya dan ada 30 ekor dua kepemilikan 1 ekor kerbau zakatnya itu pendapat yang tidak diketahui sumber kebenarannya darimana, setelah penulis mencari dan meneliti di beberapa buku tidak ada penulis temukan bahwasanya 25 ekor kerbau 1 ekor zakatnya 5 ekor kerbau 1 ekor kambing zakatnya oleh karna itu bisa disimpulkan pemahaman masyarakat terkait nisab 25, 5 dan 30 ekor dalam dua kepemilikan adalah pemahaman yang tidak berdasar atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Sedangkan dalam metode pembayarannya sebagian ada yang menggunakan metode pembayarannya dengan menggunakan nominal uang dan sebagian lagi sebagaimana ketentuan biasanya yaitu mengikut pendapat mazhab syafi'iyah yaitu pembayaran zakatnya tidak bisa dengan nominal uang. Akan tetapi di kalangan masyarakat Desa Pagaran Dolok tersebut kebanyakan menggunakan dengan membayar bentuk nominal uang sebagaimana pendapar mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Dari penjelasan tersebut penulis melihat bahwa tidak ada kekeliruan dalam ketentuan metode pembayaran hukum zakat dan pandangan hukum islam mengenai pembayaran zakat hewan ternak di kalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae baik itu dengan mengeluarkan hewan ternak tersebut sebagaimana menurut mazhab syafi'i ataupun dengan menggunakan bentuk nominal uang. Yang menjadi perbedaan

²² Artikel Baznaz, *mengenal zakat hewan ternak*, di akses pada tanggal 09/01/ 2023

²³ Muhammad Ihsan Kolba Siregar, *Pemuka Agama Sekaligus Amil Zakat*, wawancara 23 Desember 2023.

adalah jumlah nisab dari hewan ternak menurut masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae yang mana menurut analisa penulis tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

KESIMPULAN

Ketentuan zakat hewan ternak kerbau dikalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae adalah sebagai berikut:

1. 30 ekor kerbau dalam satu kepemilikan 1 ekor kerbau zakatnya.
2. 30 ekor kerbau dalam dua kepemilikan atau lebih dalam satu kandang (sabarak saparguluan) 1 ekor kerbau zakatnya.
3. 25 ekor kerbau dalam dua kepemilikan atau lebih dalam satu kandang (sabarak saparguluan) 1 ekor kerbau zakatnya.
4. 5 kerbau zakatnya 1 ekor kambing.

Sedangkan metode pembayarannya ada yang langsung mengeluarkan zakatnya 1 ekor kerbau sebagaimana menurut mazhab Syafi'i, dan ada juga yang menggunakan dalam bentuk nominal uang sesuai menurut imam Hanafi, Haliki dan Hambali.

Menurut pandangan hukum Islam mengenai perbedaan nisab zakat hewan ternak kerbau dikalangan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae tidak sesuai dengan ketetapan hukum Islam, karena jumlah nisan menurut jumhur ulama adalah 30 ekor kerbau dalam satu kepemilikan 1 ekor zakatnya sehingga nisab 30 dan 25 ekor dalam dua kepemilikan tidak sesuan dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan untuk metode pembayaran sah-sah saja apa yang dilakukan masyarakat desa Pagaran Dolok Sosa Jae hanya saja mereka berbeda dalam memakai mazhabnya, yang membayar cahs langsung dengan kerbau adalah mazhab Syafi'i, sedangkan yang menggunakan nominal uang adalah mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali.

REFERENSI

- Abdurrahman Qadir, *Zakat, Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998)
- Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa 2017)
- Ahmad, S. *Seri Fiqh Kehidupan: Zakat*, (Jakarta: DU Publishing 2011)
- Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*, (Bairut: Dar al-Fikr 1994)
- Al-Mu'jam al-wasit (Juz 1: Turki, Istanbul, t.th)
- Arikunto, "*Prosedur Penelitian Kualittatif Pendekatan Suatu Praktek*"
- Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*" (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press 2004)

- Elvinaro Ardianto, *“Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif”*, (Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2011)
- Harsono h, *Implementasi kebijakan dan politik*, (Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya 2002)
- Hasahuddin AF, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*
- Issa bin Muhammad, *Musnad at-Tirmidji*, juz III (Mesir, Mustafa Al-Babi Al-Halabi: 2010).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta, Kemenag RI, 2019).
- Monzer Kohf, *Zakat ekonomi islam tela’ah analitik terhadap fungsi system zakat ekonomi islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1995)
- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1995)
- Muhammad, Syaikh al-Allamah bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Terjemah “Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah”*, (Bandung: Hasyimi, 2010)
- Nasruddin Razak, *Diemul islam: penafsiran kembali islam sebagai suatu aqidah dan way of life* (Bandung: al-Ma’arif)
- Salman Harun, *Hukum zakat mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan qur’an dan hadis* (Beirut: Muassasah al-Risalah 1993)
- Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah* (Bandung: Beirut al Fiqr 1977)
- Syehul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,199)
- Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatwa*, (jilid 5, Dar al-Fikr 1983)
- T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pedoman zakat*, (Semarang: Pustaka riski putra 1997)
- Wabbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyah addillatuh*, (Jilid III, t.th)
- Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2012).